



**P E N E T A P A N**

Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor Register 84/Pdt.G/2018/PN Mdn dalam perkara gugatan antara :

**MARULAK SIHOMBING**, bertempat tinggal di Jl. Kapas 8 No. 13 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, kota Medan. Alamat KTP Sabungan Nihuta Rt. 000, Rw. 000, Kel. Sabungan Nihuta, Kec. Ronggur Nihuta, Kab. Samosir, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **OLOAN S. BUTARBUTAR, SH.**, dan **JASMIN SIMBOLON SH**, pekerjaan Advokat berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Oloan Butarbutar & Partners beralamat di Jl. Mongonsidi III, No. 25, Kel. Anggrung, Kec. Medan- Polonia Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

**L A W A N**

1. **BANK TABUNGAN NEGARA (BTN)**, cabang Pemuda Medan, beralamat di Jl. Pemuda No. 10 A, Kec. Medan Maimun, Medan, selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT - I**;
2. **SAHAT HUTAPEA**, Pada tahun 1990 terakhir diketahui beralamat di Jl. Kapas 8 No. 13 Perumnas Simalingkar, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan. **Sekarang tidak diketahui keberadaannya**, selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT - II**;
3. **PIATOR M. SIBATUARA**, Pada tahun 1998 terakhir diketahui berlatam di Jl. Kapas 8 No. 13 Perumnas Simalingkar, kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan. **Sekarang tidak diketahui keberadaannya**, selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT - III**;
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ BADAN PERTAHANAN NASIONAL (BPN) Kota Medan**, beralamat di Jl. Abdul Haris Nasution – Kec. Medan Johor kota Medan, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT**;

Halaman 1 Penetapan Gugur Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Februari 2018 dibawah register Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Mdn;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Mdn tertanggal 14 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Mdn, tertanggal 16 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca relas-relas panggilan sidang kepada para pihak yang berperkara;

Setelah membaca Berita Acara Sidang tanggal 28 Februari 2018, dimana Penggugat hadir Kuasanya dan sedangkan para Tergugat tidak hadir dan tertanggal 28 Maret 2018, dimana Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I hadir dipersidangan sedangkan Tergugat II, III dan Turut Tergugat tidak hadir, dan tertanggal 11 April 2018, dimana Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir (dianggap ditinggalkan) dengan acara Mediasi, dan tertanggal 9 Mei 2018, dimana Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat hadir dipersidangan dengan acara Mediasi Gagal dan baca Gugatan, dan tertanggal 16 Mei 2018 dimana Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat hadir dipersidangan, dengan acara Jawaban dari Tergugat I sedangkan Turut Tergugat belum siap, dan tertanggal 23 Mei 2018, dimana Kuasa Penggugat dan Tergugat I hadir dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir, dan tertanggal 30 Mei 2018 dimana Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat hadir dipersidangan, dengan acara Jawaban dari Turut Tergugat, dan Tertanggal 6 Juni 2018 dimana Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat hadir dipersidangan dengan acara Penetapan karena Kuasa Penggugat telah memberi surat kepada Hakim Majelis, yang isinya permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara No.84/Pdt.G/2018/PN-Mdn, dikarenakan adanya satu dan lain hal

Telah membaca surat permohonan dari Kuasa Penggugat tertanggal 4 Juni 2018 yang perihalnya yaitu Permohonan Pencabutan Gugatan Dalam Perkara Nomor : 84/Pdt.G/2018/PN Mdn, yang isinya telah dikarenakan adanya satu dan lain hal, maka pihak Kuasa Penggugat bersama surat ini menyampaikan bahwa Kuasa Penggugat mencabut Gugatan perkara Nomor : 84/Pdt.G/2018/PN Mdn tersebut dan tidak meneruskan lagi perkara tersebut sebagaimana yang saat ini terdaftar pada Pengadilan Negeri Medan, dan permohonan mana pihak Tergugat I dan Turut Tergugat tidak menaruh keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan yang dilakukan oleh pihak Kusa Penggugat, dan disetujui oleh Tergugat I dan Turut Tergugat, maka menurut Majelis

*Halaman 2 Penetapan Gugur Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak bertentangan dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku, dari pencabutan perkara tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara telah di kabulkan maka biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada pihak Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan Perundang-undang yang berhubungan dengan penetapan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut diatas ;
2. Menyatakan perkara No.84/Pdt.G/2018/PN-Mdn dicabut.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara ini dan mencoret perkara Perdata No.84/Pdt.G/2018/PN-Mdn dari Register;
4. Membebankan ongkos perkara kepada Penggugat hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.2.591.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL: 6 Juni 2018

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

d.t.o.

d.t.o.

**MIAN MUNTHE, SH.MH.**

**H. AKHMAD SAHYUTI, SH.MH.**

d.t.o.

**RIANA Br POHAN, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

**MARLON KABAN, SH.MH.**

Halaman 3 Penetapan Gugur Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses.....	Rp. 150.000.00
3. Ongkos Panggil.....	Rp. 1.800.000.00
4. Panggilan Koran.....	Rp. 1.000.000.00
5. Redaksi.....	Rp. 5.000.00
6. <u>Materai</u> .....	<u>Rp. 6.000.00</u>
JUMLAH.....	Rp. 2.591.000.00

(dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)